

## ABSTRAK

### SALSABILA AZZAHRA

Skripsi ini berjudul "Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembagian Hak Atas Tanah Warisan" (study Putusan Nomor : 60/Pdt.G/2022/PN.Lbp.)". Pewarisan merupakan peralihan hak atas tanah yang terjadi akibat adanya kematian seseorang, berdasarkan hubungan darah ataupun hubungan perkawinan. Peralihan hak waris tersebut harus dituangkankan dalam akta pembagian waris atas nama para penerima warisan yang berhak berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris.

Pendaftaran tanah merupakan pembuktian yang kuat mengenai sahnya peralihan hak atas tanah. Didaftarkan maksudnya dibukukan dan diterbitkan tanda bukti haknya, yaitu sertifikat hak atas tanah yang terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur yang dijilid menjadi satu dalam satu sampul. Tujuannya adalah untuk memberi kepastian dan perlindungan hukum pada pemegang hak atas suatu bidang tanah.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum secara yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 60/Pdt.G/2022/PN.Lbp, undang-undang serta buku-buku. Data yang diperoleh disajikan secara sistematis dan terperinci, dan analisis data dilakukan secara normatif.

Dari hasil penelitian terbukti Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum. Hakim mengkualifisir bahwa perbuatan tergugat telah memenuhi semua syarat perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu : 1) Adanya perbuatan. 2) Perbuatan tergugat merupakan perbuatan melawan hukum. 3) Adanya kesalahan 4) Adanya kerugian. 5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Perbuatan melawan hukum dalam proses peralihan hak atas tanah warisan yang terletak di Dusun II, Desa Pasar Melintang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang pada Putusan Nomor 60/Pdt.G/2022/PN.Lbp terjadi disebabkan karena dua hal yaitu pertama karena adanya jual beli, baik jual beli tanah kepada salah satu ahli waris maupun oranglain dan yang kedua karena adanya pewarisan.

**Kata Kunci** : Perbuatan Melawan Hukum, Jual Beli, Warisan